

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa:

1. Implentasi dan ketentuan sewa kebun musiman antara pemilik dan penyewa di Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, bahwa bentuk perjanjian sewa kebun musiman antara pemilik dan penyewa di lakukan secara lisan atau dengan sistem kepercayaan atau saling percaya. Dan sewa menyewa di lakukan secara musiman, kegiatan sewa menyewa secara lisan itu sudah lama di lakukan, saling percaya antara kedua belah pihak memudahkan dalam melakukan sewa menyewa. Bila di kaji berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian baik dalam bentuk lisan maupun tertulis itu tetap di nyatakan sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.
2. Upaya penyelesaian apabila ada perbedaan pendapat antara pemilik dan penyewa kebun musiman di Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara di lakukan dengan cara Mediasi. Negosiasi jika terjadi sebuah konflik perbedaan pendapat antara penyewa dengan pemilik di Desa Santong salah satu cara menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara negosiasi, mediasi dan musyawarah. mediator berfungsi sebagai fasilitator yang objektif dengan tujuan membantu para pihak yang berseberangan mencapai kesepakatan yang adil dan tidak memihak

B. Saran

Di samping kesimpulan di atas, penulis juga menyarankan hal sebagai berikut:

Diharapkan kedepannya dalam membuat suatu perjanjian sebaiknya dalam bentuk tertulis guna menjamin kepastian hukum siapa tau di kemudian hari dari salah satu pihak ingkar janji. Kalau perjanjiannya tertulis bisa di jadikan sebagai bukti formil.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata* Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- HS Salim, 2003, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta,
- J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Muhammad Syarifuddin, 2012. *Hukum Perjanjian, Memahami Perjanjian dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- R. Setiawan, 1979. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta.
- R. Subekti, 2001. *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, 1998, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Jakarta, Kencana Media Group dan Badan Penerbit FHUI, 2008,
- Suryodiningrat, 1985, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Transito, Bandung,
- Yuyun Wahyuni, 2009. *Metodelogi Penelitian Bisnis Bidang kesehatan*, Yogyakarta, Fitramaya.
- Zainudin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDAG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. JURNAL

<https://text-id.123dok.com/document/4yrm318oq-perjanjian-sewa-menyewa-menurut-hukum-adat-perjanjian-sewa-menyewa-menurut-hukum-perdata.html>

<https://www.academia.edu>

<http://repository.radenintan.ac.id>

<https://text-id.123dok.com>

D. INTERNET

<https://www.gramedia.com/literasi/negosiasi/#:~:text=Pengertian%20negosiasi%20adalah%20sebuah%20proses%20di%20antara%20dua%20pihak%20atau,maksudnya%20adalah%20untuk%20mencapai%20kesepakatan>

<https://kumparan.com/berita-update/tata-cara-musyawah-agar-berjalan-dengan-lancar-dan-tertib-1wZsPo4YfLE/full>

